

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 3 bulan di Kantor Konsultan Pajak Antonius Susanto kesimpulan dari praktek kerja lapangan yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT X” adalah:

1. PT X telah melakukan mekanisme yang benar dalam pelaporan serta pembukuan PPh Pasal 21, akan tetapi perusahaan belum mampu melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
2. Perencanaan Pajak yang dilakukan oleh PT X belum maksimal, PT X hanya menerapkan metode *Net* dalam menghitung PPh Pasal 21.
3. Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan menggunakan empat metode yaitu Metode *Net*, Metode *Gross*, Metode Tunjangan Pajak, Metode *Gross Up*.
4. Dalam menggunakan Metode *Net* terdapat kelemahan untuk PT X yaitu PT X harus menanggung seluruh PPh 21 karyawannya. Metode yang di sarankan untuk PT X adalah Metode *Gross Up*.

5.2 Saran

1. Setelah melakukan analisis, perhitungan dan perbandingan menggunakan empat metode saran untuk PT X adalah sebaiknya PT X menggunakan metode *Gross Up* dalam Perhitungan PPh 21. Dengan menggunakan metode *Gross Up* PT X akan dapat melakukan penghematan PPh Badan.
2. Pihak pemerintah harus lebih banyak memberikan sosialisasi mengenai Pajak Penghasilan 21 kepada Wajib Pajak khususnya yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Direktur Jenderal Pajak, 2016, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

Pohan, C., 2013, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Pohan, Drs. C. A., 2014, *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Prasetyono, Dwi, Sunar., 2012, *Buku Pintar Pajak*, Yogyakarta: Laksana

Presiden Republik Indonesia, *Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke empat atas UUNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.*

Resmi, S., 2012, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, edisi Keedelapan, Yogyakarta: Salemba Empat

Resmi, S., 2014, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi Sembilan, Yogyakarta: Salemba Empat

Suandy, E., 2014, *Perencanaan Pajak*, Edisi Enam, Jakarta: Salemba Empat.

Sudirman, Rismawati., 2012, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*, Malang: Empat Dua Media

Sumarsan, T., SE., MM., 2013, *Perpajakan Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta: PT Indeks